



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp/Faks (0355) 791490  
dinsosppa.trenggalekkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/3171 /406.014/ 2025

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SHIFT  
LINGKUP SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pertimbangan dari Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia tentang Pertimbangan  
atas Penetapan Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja  
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor :  
B/50/KT.02/2025 dan Surat Edaran dari Sekretaris  
daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pertimbangan  
atas Penetapan Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja  
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor :  
000.8.3.4/559/406.003.2/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu  
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Ketentuan  
Hari dan Jam Kerja Shift Lingkup Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Trenggalek;

16/25  
19

Suroto

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Shift, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ini berlaku mulai tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 01 September 2025


Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

  
CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196910041989032004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR: 100.3.3.2/ 3171 /406.014/ 2025  
 TENTANG PENETAPAN KETENTUAN HARI DAN  
 JAM KERJA SHIFT LINGKUP SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	UNIT KERJA	JENIS LAYANAN	HARI KERJA DAN JAM KERJA		
			HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek	Penjaga Malam Pengelola Umum Operasional	Senin s.d. Minggu	23.00 s.d 07.00 WIB	04.00-04.30 WIB
		Petugas Kebersihan Pengelola Umum Operasional	Senin s.d. Jumat shift pagi	06.00 s.d 14.00 WIB	10.00-10.30 WIB
		Petugas Kebersihan Pengelola Umum Operasional	Senin s.d. Jumat shift sore	15.00 s.d 23.00 WIB	19.00-19.30 WIB

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK

  
CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 196910041989032004



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp/Faks (0355) 791490  
dinsosppa.trenggalekkab.go.id

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 3171 /406.014/ 2025

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SHIFT  
LINGKUP SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pertimbangan dari Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia tentang Pertimbangan  
atas Penetapan Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja  
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor :  
B/50/KT.02/2025 dan Surat Edaran dari Sekretaris  
daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pertimbangan  
atas Penetapan Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja  
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor :  
000.8.3.4/559/406.003.2/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu  
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Ketentuan  
Hari dan Jam Kerja Shift Lingkup Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Shift, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek ini berlaku mulai tanggal 1 September 2025.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 01 September 2025


Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

  
CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196910041989032004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR: 100.3.3.2/3171 /406.014/ 2025  
 TENTANG PENETAPAN KETENTUAN HARI DAN  
 JAM KERJA SHIFT LINGKUP SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	UNIT KERJA	JENIS LAYANAN	HARI KERJA DAN JAM KERJA		
			HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek	Penjaga Malam Pengelola Umum Operasional	Senin s.d. Minggu	23.00 s.d 07.00 WIB	04.00-04.30 WIB
		Petugas Kebersihan Pengelola Umum Operasional	Senin s.d. Jumat shift pagi	06.00 s.d 14.00 WIB	10.00-10.30 WIB
		Petugas Kebersihan Pengelola Umum Operasional	Senin s.d. Jumat shift sore	15.00 s.d 23.00 WIB	19.00-19.30 WIB

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK

  
CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 196910041989032004

JADWAL KERJA SHIFT  
DINSOS P3A KABUPATEN TRENGGALEK  
SEPTEMBER 2025

TANGGAL 1 s.d. 30 SEPTEMBER 2025

No	NIP/PPK	NAMA PEGAWAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	198808132025211029	FENDI ADI PUR YOKO	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	
2	197808032025211024	SLAMET SYAMSUDIN	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II
2	199812112025211024	BAGAS DWI PANGESTU	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III

KETERANGAN :

SHIFT I : 06.00 - 14.00 Istirahat : 10.00 - 10.30  
 SHIFT II : 15.00 - 23.00 Istirahat : 19.00 - 19.30  
 SHIFT III : 23.00 - 07.00 Istirahat : 04.00 - 04.30

PH. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PERENCANAAN  
DAN PERLINDUNGAN HAK KABUPATEN TRENGGALEK

CHRISTINA AMBAYANTI SOEMARNO, S.Sos., M.P.SDM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 0651041998038004

JADWAL KERJA SHIFT  
DINSOS P3A KABUPATEN TRENGGALEK  
SEPTEMBER 2025

TANGGAL 1 s.d. 30 SEPTEMBER 2025

No	N.I.P.PPK	NAMA PEGAWAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	19860192025211023	FENDI ADI PURYOKO	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	SHIFT I	
2	197809032025211024	SLAMET SYAMSUDIN	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II	SHIFT II
2	198612172025211024	BAGAS DWI PANGESTU	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III	SHIFT III

KETERANGAN :

SHIFT I : 06.00 - 14.00 Istirahat : 10.00 - 10.30  
 SHIFT II : 15.00 - 23.00 Istirahat : 18.00 - 19.30  
 SHIFT III : 23.00 - 07.00 Istirahat : 04.00 - 04.30

PK. KEPALA DINAS SOSIAL, KEMERDEAYAN PERENPIJAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK

CHRISTINA AMBARWATI SOEIMARNO, S.Sos., M.P.SDM.  
Perencana, Tipe 1  
NIP. 198510041989032004